



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 19 April 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HIDAYAT, SH., Advokat dan Konsultan Hukum**, pada "**LAW OFFICE HIDAYAT & PARTNERS**", berkantor pada BPD Abujapi Sumut Jalan Tangkul / Rukun No.33 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan., Telp (061) 7321622 Hp 0812.6461.8012 - 0852-6431-6289., Email : hidayatsh601@yahoo.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 18 September 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 26 April 2024 Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 bertepatan dengan 3 Zulqoidah 1440 H ;
2. Bahwa perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 06Juli 2019 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sampai saat ini elum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, berlangsung harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya dan masing-masing pihak saling menaruh rasa cinta dan percaya serta kesetiaan ;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama hanya berkisar 2 (dua) tahun saja ;
6. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021, walaupun demikian Penggugat masih berusaha dengan sekuat tenaga dan sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



7. Bahwa kesabaran dan ketabahan yang selama ini dipegang teguh oleh Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami.
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021.

8. Bahwa atas keadaan tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah :

10. Bahwa akibatnya pada pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa setelah Penggugat memikirkan dan mempertimbangkan baik buruknya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sambil bermusyawarah dengan keluarga Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih besar mudharatnya jika hubungan perkawinan dilanjutkan ;

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai dari Tergugat dihadapan Pengadilan Agama Medan dengan menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat, hal

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Yo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

14. Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan atas pertengkaran dan perselisihan yang dialami Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Medan atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **HIDAYAT, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, pada "LAW OFFICE HIDAYAT & PARTNERS".**, berkantor pada BPD Abujapi Sumut **Jalan Tangkul / Rukun No.33 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan., Telp (061) 7321622 Hp 0812.6461.8012 – 0852-6431-6289., Email : hidayatsh601@yahoo.com.**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1012/IV/2024 tanggal 25 April 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 06 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SE, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 2019 dan tidak dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga rumah sejak kecil Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 2019 dan tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir diwakili

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2019 di Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021, sehingga pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi awal tahun 2021 disebabkan Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021, sehingga pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2019 di Kecamatan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Medan Area, Kota Medan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2021;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak pertengahan tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak dapat bertindak sebagai seorang isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2021;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم اروا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** dan **Dra. Hj. Rinalis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA

Dra. Hj. Rinalis, MH

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB	: Rp	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	40.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)